



PENETAPAN

Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

SURIWAYATI binti SURAJI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gampingan RT.34 RW.06, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1992 almarhum BUDIONO bin DULSALI menikah dengan Pemohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1063/121/XII/1992 tanggal 29 Desember 1992), setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum BUDIONO bin DULSALI bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan almarhum suami Pemohon di Dusun Gampingan RT.34 RW.06, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang kurang lebih selama 22 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. KIKI PRAMUDITA SARI, umur 23 tahun;
 - b. KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum BUDIONO bin DULSALI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015 karena dibunuh, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris yang bernama BUDIONO bin DULSALI tersebut maka kedua anak yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan adalah sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum BUDIONO bin DULSALI maupun keluarga pihak Pemohon serta pihak kedua yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa almarhum BUDIONO bin DULSALI memiliki hak dalam Akta Hibah atas nama BUDIONO bin DULSALI (ALM);
6. Bahwa Pemohon sebagai ahliwaris dari almarhum BUDIONO bin DULSALI mendapat kesulitan untuk membalik nama harta waris tersebut, maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun, di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3507035504730001 Tanggal: 08-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3507030303050230 Tanggal: 15 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 470/181/421.613.005/2015 Tanggal: 03-02-2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KRISNA RAMADADHANY Nomor: 16550/2001/L Tanggal: 26 Desember 2001, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEVIN DESTAVIANO Nomor: 1617/DSP/2010 Tanggal: 27 Desember 2010, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Permohonan Sertifikat Tanah dan lampiran tanggal 21 Juli 1997, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID bin SENNO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Gampingan RT.04 RW.06, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, di dalam sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah saudara ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama BUDIONO bin DULSALI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan almarhum BUDIONO bin DULSALI dikaruniai 3 orang anak bernama KIKI PRAMUDITA SARI, umur 23 tahun, KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dengan keperluan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi tahu keadaan KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, adalah sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau memperlakukan Pemohon di dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut;

Saksi II:

PAIMAN bin SAIDUN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gampingan RT.36 RW.07, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, di dalam sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah pekerja Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama BUDIONO bin DULSALI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan almarhum BUDIONO bin DULSALI dikaruniai 3 orang anak bernama KIKI PRAMUDITA SARI, umur 23 tahun, KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dengan keperluan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi tahu keadaan KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, adalah sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon di dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari dua orang anaknya yang belum dewasa bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTAVIANO, umur 6 tahun untuk keperluan mengurus sertipikat, yaitu baliknama atas Akta Hibah dari almarhum BUDIONO bin DULSALI;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon bernama almarhum BUDIONO bin DULSALI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015, dan dikaruniai 3 orang anak bernama KIKI PRAMUDITA SARI, umur 23 tahun, KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun dan Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang perwalian terhadap dua orang anaknya yang masih dibawah umur tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perwalian ini, sebagaimana diatur Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-6), dimana semua alat bukti tersebut telah dinasegelen dan bermaterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan almarhum BUDIONO bin DULSALI adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah (Keterangan saksi-saksi);
- Bahwa terbukti KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun, adalah anak-anak kandung (anak sah) dari pasangan suami istri antara Pemohon dengan BUDIONO bin DULSALI (bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa terbukti bahwa BUDIONO bin DULSALI (suami Pemohon) adalah ayah kandung KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun, meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015 (Keterangan saksi-saksi);
- Bahwa terbukti setelah suami Pemohon yang bernama BUDIONO bin DULSALI meninggal dunia, dua orang anaknya yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan keadaannya tersebut sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon di dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut (Keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk keperluan mengurus sertipikat untuk balik nama Akta Hibah dari almarhum suami Pemohon BUDIONO bin DULSALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang masih berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di dalam sidang telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب
الولاية الى الوصى لأنه نأبه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya: "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Menimbang, bahwa ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, dan tidak terbukti ada washiyat tentang penunjukkan wali terhadap anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka ibu dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali dipandang telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (SURIWAYATI binti SURAJI) sebagai wali dari anak-anak Pemohon dengan Almarhum (BUDIONO bin DULSALI) yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (SURIWAYATI binti SURAJI) sebagai wali dari anak-anak Pemohon dengan Almarhum (BUDIONO bin DULSALI) yang bernama KRISNA RAMADHANY, umur 14 tahun dan KEVIN DESTAVIANO, umur 6 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. MULYANI, M.H.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari

tanggal telah diberikan kepada Sdr.

..... (**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**)

sebanyak **12** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab.
Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0651/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.